

SKRIPSI

**FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA
MAKASSAR DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN
PERGURUAN TINGGI DI LUAR KAWASAN
PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**

Disusun dan diajukan oleh :

YAPTO JABIR

B121 16 322



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA MAKASSAR
DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI DI LUAR
KAWASAN PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

YAPTO JABIR

B121 16 322

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA MAKASSAR
DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI DI
LUAR KAWASAN PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**

Disusun dan diajukan oleh

YAPTO JABIR


B121 16 322

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 23 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001


Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 02 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara




Dr. Fatmah Adnyanti Marzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA MAKASSAR
DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI DI LUAR
KAWASAN PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**

Disusun dan diajukan oleh :

YAPTO JABIR

B121 16 322


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal


Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama


Dr. Kahar Lahae SH.,M.Hum
NIP. 19601231 199002 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Bau Inggit AR.SH.,M.H
NIP. 19900502 201803 2 0



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: YAPTO JABIR
N I M	: B12116322
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Fungsi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Dalam Pengawasan Pembangunan Perguruan Tinggi di Luar Kawasan Pelayanan Pendidikan Tinggi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yapto Jabir

NIM : B12116322

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA MAKASSAR DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI DI LUAR KAWASAN PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 Juli 2023

Yang Menyatakan



Yapto Jabir

ABSTRAK

Yapto Jabir (B12116322), dengan judul ***“Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar Dalam Pengawasan Pembangunan Perguruan Tinggi Di Luar Kawasan Pelayanan Pendidikan Tinggi”***. Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Kahar Lahae selaku Pembimbing Utama dan Ibu Andi Bau Inggit AR selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui peran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dalam melakukan pengawasan pembangunan perguruan tinggi diluar wilayah kawasan pelayanan pendidikan tinggi. Kedua, untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) pengawasan dinas tata ruang dan bangunan kota Makassar sudah cukup baik, namun tidak optimal dikarenakan dalam pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang sepenuhnya tidak bergantung pada peraturan daerah. (ii) implikasi hukum terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ialah diberikan sanksi administratif berupa teguran hingga penertiban gedung kepada pelanggar.

Kata Kunci: Pengawasan, Implikasi, Pendidikan Tinggi.

ABSTRACT

Yapto Jabir (B12116322), with the title *"The Function of the Makassar City Spatial Planning and Building Service in Supervision of Higher Education Development Outside the Higher Education Service Area"*. Under the guidance of Mr. Kahar Lahae as the Main Advisor and Ms. Andi Bau AR Inggit as the Advisor.

The purpose of this study aims to find out 2 (two) things. First, to determine the role of the Makassar City Spatial Planning and Building Office in supervising the development of higher education institutions outside the higher education service area. Second, to find out the legal implications of development that is not in accordance with Regional Regulation Number 4 of 2015 for Makassar City.

This research was conducted at the Makassar City Spatial Planning and Building Office. The types of data sources in this study are primary data obtained from direct interviews with relevant service officials and secondary data derived from laws and regulations, news, literature, books, and journals related to the author's discussion.

The results of the study show that (i) the supervision of the Makassar City Spatial Planning and Building Service is quite good, but not optimal due to the granting of recommendations for space utilization permits which are completely independent of regional regulations. (ii) the legal implications for development that are not in accordance with regional regulations are administrative sanctions in the form of warnings to controlling buildings to violators.

Keywords: Supervision, Implications, Higher Education.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam atas segala lipahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar Dalam Pengawasan Pembangunan Perguruan Tinggi Di Luar Kawasan Pelayanan Pendidikan Tinggi” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta para sahabat dan keluarga nabi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan karena sesungguhnya penulis dengan penuh sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Yau'be Sudirman** dan Ibunda terkasih **Darwisyah** atas segala doa, dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang mereka telah berikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada kakak-kakak saya **Yasdiana, Muhammad Yusuf, Yuliana, Yulianti, Muhammad Yahya**, dan **Yuliani** yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada bapak **Dr. Kahar Lahae SH.,M.Hum.** selaku pembimbing utama dan ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR.SH.,M.H.** selaku pembimbing pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga kepada tim penguji bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku penguji I dan ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku penguji II serta ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku penguji pengganti atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi,

perhatian, kritik dan saran selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan, Ibu **Prof.Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
5. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu Penulis dalam penelitian skripsi ini.

6. Keluarga Besar Alm. Umar dg Tayang sekeluarga Almh Mama, Kak Ros, Kak Mardiana, Kak Risal, Kak Ratdi, Kak Ani, Kak Saing, Kak Ayu, Kak Ulfa, Tarisa, Ardi, Adel, Nabila, Albina, Abid, Triana, Farid, AL, Hanif. Terima kasih telah menerima dan menyambut penulis seperti keluarga selama berada di Kota Makassar.
7. Sahabat penulis yang berada di Tarakan “Galangnisasi”. Galang, Iqbal, Dandi, Ridha, Azwar, Fadli, Revo, Ardi, Hamzah, Adam, Syahrul, Faisal, Mila, Ria, Liyong, Dewi dan yang lainnya yang telah menghibur dan menemani penulis dari Sekolah Menengah Atas hingga sekarang.
8. Sahabat Seperjuangan “VeXUnch”, Huznul, Appang, Alam, Ading, Rama, Fajri, Refo, Azwar, Adit, Iqra, M. Adli, Wais, Ikhsan, Rinda, Regita, Uni, Lifka, Dilla, Sasa, Andira yang telah membantu dan memberikan banyak kenangan baik manis dan pahit kehidupan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu, serta seluruh teman-teman DIKTUM 2016 FH-UH
10. Keluarga besar FORMAHAN yang telah memberikan kesempatan dan banyak pelajaran kepada penulis untuk bisa menimba ilmu dan pengalaman organisasi yang sangat berkesan kepada penulis

terima kasih sudah bisa menjadi keluarga dan “Rumah” bagi penulis serta seluruh teman-teman Prodi HAN. “Saya HAN, Saya Bangga”

11. Kakak-kakak HAN angkatan 2015. Kak Fajrin, Kak Upe, Kak Anca, Kak Ilham, Kak Bara, Kak Janet, Kak Jaka, Kak Arif dan yang lainnya Terima kasih telah memberikan masukan dan membimbing penulis selama mengurus lembaga maupun dalam bangku perkuliahan.

12. Adik-adik HAN angkatan 2017 Hadi, Pesal, Erval, Najib, Emil, Arjun, Fadil, Hermawan, Krisda, Nunu, Rita, Wanda, Yuli, Adjie, Susan, dan yang lainNYA yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis selama berkepengurusan di lembaga.

13. Adik-adik HAN angkatan 2018. Edi, Adel, Ihram, Indra, Iswar, Gebi, Egi, Widy, Tuti, Gita, Rere, Rizal, Dino, Qadri, Yasin, Iccang, Tasbih, Gustin, Tasya, Intan, Annur dan adik-adik yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mensupport, membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penulis menjadi pengurus di lembaga.

14. Adik-adik HAN angkatan 2019 dan 2020. Bayu, duo Fandi/y, Farhan, Reza, Yusri, Maya, Ica, Herdiawan, Muti beserta jajaran kepengurusannya dan juga Mujib, Fadel, Siska, Dita, Dani, Ilham, Yuyu beserta jajaran kepengurusannya dan adik-adik yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah

memperkirakan penulis sebagai salah satu kakak yang bisa membimbing adik-adik dalam perkuliahan dan juga berkepengurusan.

15. Teman-teman KKN Reguler gelombang 102 di Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Aspriati Eva Tirsari, Abdul Wahid Fahkar, Alen Sardianto, Chandra Siska, Emir R, Ifka Widya Sari dan Winda Sary. Terima kasih banyak atas dukungannya dan doanya.

16. Keluarga besar AKAMSIS yang telah berbagi keseruan bersama penulis selama berada di Kota Makassar.

17. Terima kasih untuk Lidya, Tami, Nanda, Diqi, dan Kak Nelson yang telah memberikan memori dan berbagai macam kesan indah di bangku perkuliahan.

18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

19. Dan yang terakhir, Terima Kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dalam menikmati proses panjang perkuliahan dan skripsi. Telah melalui berbagai macam hambatan. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, dan mari terus kuat untuk mengejar cita-cita di dunia dan akhirat.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna kepada Pembaca dan Penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, 25 Januari 2023

Penulis

Yapto Jabir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	9
BAB II	12

TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Tata Ruang	12
1. Pengertian	12
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang	14
3. Pengaturan tentang Tata Ruang	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan.....	20
1. Istilah Kewenangan	20
2. Sifat Wewenang Pemerintahan	23
3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang.....	25
4. Kewenangan dalam Penataan Ruang	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan	33
1. Pengertian Pengawasan.....	33
2. Jenis-jenis Pengawasan	33
3. Tujuan dan Fungsi Pengawasan	36
D. Sanksi Administratif	43
1. Pengertian Sanksi	43
2. Jenis Sanksi Administratif.....	45
E. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	49
1. Kawasan Peruntukan Pendidikan	49
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis dan Sumber Data.....	51

C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	56
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	57
A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Di Luar Kawasan Pelayanan Pendidikan Tinggi.....	57
B. Implikasi Hukum Terhadap Pembangunan Yang Tidak Sesuai Dengan Perda No.4 Tahun 2015 Tentang RTRW	66
BAB V	72
KESIMPULAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas wilayah yang terbilang luas di dunia. Dengan luas wilayah yang dimilikinya, Indonesia membutuhkan penyelenggaraan penataan ruang secara nasional dengan memperhatikan segala aspek.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah Nasional sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub-sistem ruang menurut batasan administrasi.¹

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.²

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ditegaskan bahwa: "Ruang adalah wadah yang

¹Budi Suprayitno, *Tata Ruang dalam pembangunan Nasional (suatu strategi dan pemikiran)*, Lembaga Strategis Pengembangan Ilmu, Jakarta, Cet II, 1996, hal.65

² Andi Bau Inggit AR, 2019. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, Jurnal Restorative Justice Volume 3 Nomor 1, hlm. 2

meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Berbicara tentang penataan ruang, dalam konteks tata ruang dan penataan ruang (PR), “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruitme* (Belanda), *space* (Inggris), *raum* (Jerman), dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai bidang datar (*planum*-planologi) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur: bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi.³

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992), ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai suatu kesatuan.⁴

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan

³Aca Sugandhy, 1987, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, makalah pada komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, hlm. 3.

⁴ A.M Yunus Wahid.1992.*Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*. Makalah-Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta, hlm.1.

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Oleh karena itu, dalam proses pengaturan dan pemanfaatan ruang harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa: "Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat dalam penataan ruang”.⁵ “jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya Undang-undang Penataan Ruang adalah untuk mengendalikan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan kedepannya dengan terus memperhatikan pengaturan yang ada di dalam Undang-undang Penataan Ruang ini agar tidak terjadi kesemrawutan dalam pelaksanaannya”⁶

Dalam hal penataan ruang, pemerintah melakukan suatu rancangan untuk menata setiap wilayah yang ada dalam negaranya, yang biasa disebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk dari hasil Rencana Tata Ruang (RTR) di mana jika dilihat dari ruang lingkup materinya tergolong dalam Rencana Umum Tata Ruang. RTRW kemudian dapat digolongkan lagi berdasarkan ruang lingkup wilayahnya yang terdiri dari (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK).⁷ Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁶ Muhammad Nur Anshari, Syamsul Bachri, Kahar Lahae, 2020. *Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 9 Nomor 2, hlm. 139

⁷ Eticon.co.id, <https://eticon.co.id/rtrw-sebagai-pengendali-pemanfaatan-ruang/#>. Diakses pada 13 Oktober 2020, 1:27 WITA

Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Sedangkan, “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.”⁸

Kota Makassar adalah ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian Selatan Pulau Sulawesi dan menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang sedang melakukan penataan kota. Kota Makassar terletak antara 119°24’17’38” Bujur Timur dan 5°8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar.⁹

Pola pemanfaatan ruang kota Makassar pada dasarnya telah diatur dalam “Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034”. Adapun yang memiliki tugas dalam penataan ruang kota Makassar ialah Dinas Penataan

⁸ Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota

⁹ Makassarkota, <https://makassarkota.go.id/geografis/>. Diakses pada 16 Oktober 2020, 22:00 WITA

Ruang sesuai yang tercantum pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang.

Berdasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 menyebutkan bahwa:

“Rencana pola ruang wilayah Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.”¹⁰

Kawasan budidaya yang dimaksudkan diatas meliputi beberapa kawasan yang diatur, termasuk kawasan peruntukan lainnya yang didalamnya terdapat lagi beberapa kawasan diantaranya ialah kawasan pelayanan pendidikan tinggi.

Disebutkan pada Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang.

Namun pada faktanya banyak pembangunan kampus atau perguruan tinggi di luardari Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Panakkukang yang ditetapkan sebagai kawasan pelayanan pendidikan

¹⁰Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

tinggi. Fenomena ini sesungguhnya telah bertentangan dengan isi Pasal 68 Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW terkait penetapan kawasan pelayanan pendidikan tinggi. Pembangunan kampus atau perguruan tinggi yang tidak berada pada kawasan pelayanan pendidikan tinggi akan berdampak pada tidak optimalnya penyelenggaraan proses belajar mengajar dikarenakan di kawasan tersebut tidak diperuntukkan untuk kawasan pendidikan tinggi melainkan sektor lainnya.

Penulis menduga kondisi seperti ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap pembangunan kampus atau perguruan tinggi khususnya di luar kawasan pendidikan tinggi oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar serta tidak diterbitkannya Rencana Detail Tata Ruang oleh pemerintah dalam pengaturan tata ruang Kota Makassar sehingga dapat menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak baik.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSI DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA MAKASSAR DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI DI LUARKAWASAN PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar dari latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pendirian perguruan tinggi di luar kawasan pelayanan pendidikan tinggi?
2. Bagaimana implikasi hukum jika terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2015 tentang RTRW?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dalam melakukan pengawasan pembangunan perguruan tinggi di luarwilayah kawasan pelayanan pendidikan tinggi.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2015 tentang RTRW.

D. MANFAAT PENELITIAN

Keuntungan yang didapat dari Penelitian ini diketahui bahwa sebagai berikut:

1. Keunggulan Teoritis, konsekuensi dari peninjauan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan di bidang Regulasi Negara, khususnya di bidang pelaksanaan Regulasi BentukTempat.
2. Keuntungan Praktis. Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat secara keseluruhan. Seperti halnya pemikiran dalam strategi survei dalam kaitannya dengan pelaksanaan penataan tempat dalam pengaturan bentuk kelola negara.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penelitian mengenai “Fungsi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dalam Pengawasan Pembangunan di wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagai Kawasan Pelayanan Pendidikan Tinggi” belum pernah dilakukan. Namun dari penelusuran tersebut terdapat

penelitian yang sedikit memiliki keterkaitan dengan penataan ruang kawasan pelayanan pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yasmine Citra Maulania (B1210112186) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang dengan judul “Pemanfaatan Ruang pada Kawasan AIA Pacah sebagai Kawasan Perkantoran Daerah Kota Padang” pada tahun 2016. Penelitian oleh Yasmine Citra Maulania membahas tentang pemanfaatan ruang pada kawasan AIA Pacah sebagai kawasan perkanotran daerah Kota Padang berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota Padang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Annisa Aulia Sari (1306200397) Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan dengan judul “Peran Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Dalam Mengawasi Penyalahgunaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan” pada tahun 2016. Penelitian oleh Siti Annisa Aulia Sari membahas tentang peran dinas tata ruang dan tata bangunan dalam mengawasi penyalahgunaan ruang terbuka hijau di kota Medan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Virnanda Angelika Aguelline (312014100) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Salatiga” pada tahun 2018. Penelitian oleh Virnanda Angelika Aguelline membahas tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam mewujudkan penataan ruang terbuka hijau di kota Salatiga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tata Ruang

1. Pengertian

Penyiapan tempat, dengan penekanan pada “perkumpulan” diketahui bahwa penataan tempat suatu wilayah/kabupaten (daerah) untuk mewujudkan kebutuhan yang bernilai ekonomi, sosial-sosial dan politik, serta bermanfaat bagi kemajuan individu-individu daerah tersebut. Dengan penekanan tersebut diyakini akan benar-benar ingin membina kemampuan negara yang diperintahkan dalam ¹¹Bagian 2 baris (2) UUPA, yang meliputi: 1). Mengatur pelaksanaan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tempatan (dalam pengertian tiga aspek: bumi, air dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 2). Memilah dan memutuskan hubungan antara individu dan tempat; dan 3). Memutuskan dan mengelola hubungan yang sah antar individu dan kegiatan yang sah dalam hal tempat. Penataan tempat, dan penekanan pada “tempat” merupakan pemegang dalam tiga aspek (trimarta): tingkat, lebar, dan kedalaman yang menyangkut bumi, air (sungai, danau dan laut) dan kelimpahan

¹¹AM Yunus Wahid2014*Pengantar Hukum Tata Ruang* MakassarKencana Prenadamedia Group Jakarta hlm1

teratur yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya. secara terkoorpemerintahani, sehingga penugasan, penggunaan dan pelaksanaannya sampai pada tingkat yang ideal bagi bantuan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia.

Bagian 1 bilangan 2 Peraturan Urutan 26 Periode 2007 tentang Penyiapan Tempat, pengertian penataan tempat yang dimaksud diketahui bahwa “jenis tempat utama dan contoh bentuk tempat”. Yang dimaksud dengan konstruksi tempat diketahui bahwa rencana permainan fokus permukiman dan susunan organisasi kerbilangan kerja dan perkantoran yang mampu sebagai sekutu kegiatan keuangan daerah setempat yang semakin mempunyai hubungan yang bermanfaat, sedbilangann yang dimaksud dengan Teladan Spasial diketahui bahwa sebaran porsi tempat dalam suatu tempat yang menggabungkan sebaran tempat untuk pengamanan kemampuan dan penetapan tempat untuk kemampuan pengembangan. Penegasan ini menunjukkan bahwa penataan tempat sebagai salah satu bentuk penataan tempat merupakan suatu cara (lawful instrument) untuk memastikan dan memadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam penggunaan tempat, baik kepentingan perputaran uang, sosial, budaya, dan lingkungan dari kepentingan yang ekspansif. perspektif.¹²

¹²Aca Sugandhy 1987 *OpCit* hlm 3-4

¹² AM Yunus Wahid 2014 *Op Cit hlm 8*

Dalam UUPR, Bagian 1 bilangan 5 dinyatakan: "Penataan tempatdiketahui bahwa pengaturan proses penataan tempat, pemanfaatan tempat, dan pengendalian pemanfaatan tempat." Penyiapan tempat sebagai kerbilangan kerja mengisyaratkan bahwa penyiapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tempat sesuai dengan penugasan yang ditetapkan dalam RTRW (Persiapan BentukTempat Provinsi) umum, umum, dan lokal/daerah harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan.

2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Standar penataan tempat tersebut secara tegas tertuang dalam Bagian 2 UUPR yang berbunyi: "Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan tempat dilaksanakan dengan memperhatikan standar: (a) rekonsiliasi; (b) kesepakatan, keselarasan dan keseimbangan; (c) pengelolaan; (d) kemudahan penggunaan dan kelayakan; (e) penerimaan; (f) persekutuan dan organisasi; (g) keamanan premi publik; (h) kepastian dan keadilan yang sah; dan (saya) tanggung jawab." Kemudian gambaran tentang tujuan atau arti

dari setiap standar tersebut tertuang dalam Klarifikasi Bagian 2 UUPR sebagai berikut:¹³

a. Pedoman Rekonsiliasi

Penataan tempat dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas daerah dan lintas mitra. Mitra yang dimaksud diketahui bahwa antara lain pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Koorpemerintahani juga berarti melibatkan semua pihak yang terlibat (ditargetkan atau terkena dampak) dalam persiapan bentuktempat, dari perencanaan hingga pemolisian.

b) Standar Konkordansi, Kedamaian, dan Ekuilibrium

Penataan tempat dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara rancangan tempat dan contoh tempat, kesesuaian antara keberadaan manusia dengan kondisinya saat ini, keseimbangan meningkatkan dan kemajuan antar kabupaten maupun antara wilayah metropolitan dan wilayah pedesaan.

c) Standar Keberlanjutan

¹³Lihat dalam Bagian 2 Peraturan Republik Indonesia Urutan 26 Periode 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan tempat dilakukan dengan menjamin perlindungan dan kesesuaian batas angkut dan batas alam (hidup) dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di masa yang akan datang.

d) Standar Kemudahan penggunaan dan Kelayakan

Penataan tempat dilakukan dengan mengedepankan keunggulan tempat dan aset (SDA) yang terkandung di dalamnya dan menjamin pengakuan nilai bentuk tempat.

e) Aturan Penerimaan

Penataan tempat dilakukan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat pada umumnya untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penataan tempat.¹⁴

f) Pedoman Persaudaraan dan Perkumpulan

Penataan tempat dilakukan dengan mengikutsertakan semua mitra.

g) Prinsip Jaminan Kepentingan Umum

Penataan tempat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan wilayah setempat. Standar ini pada dasarnya menggarisbawahi bahwa dalam penetapan RTRW atau

¹⁴Lihat dalam Bagian 3 Peraturan Republik Indonesia Urutan 26 Periode 2007 tentang Penataan Ruang

potensi RTR daerah, yang terpenting harus dipikirkan kepentingan daerah setempat yang wilayah dan tempat kerjanya menjadi objek penataan tempat dengan sudut pandangnya yang berbeda agar dapat mengambil bagian. nilai tambah yang muncul dari adanya penataan tempat tersebut. , bukan menjadi penyintas pemindahan dengan bayaran yang kurang signifikan.

h) Standar Jaminan dan Kesetaraan yang Sah

Penataan tempat dilakukan berdasarkan peraturan/peraturan perperaturan dan penataan tempat tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan lokal dan menjaga keistimewaan dan komitmen semua perkumpulan secara adil dengan kepastian hukum yang terjamin.

i. Standar Akuntabilitas

Penataan tempat dilengkapi dengan tanggung jawab, baik siklusnya, pendanaannya, maupun hasilnya.

Alasan penyusunan bentuk tempat sesuai dengan Peraturan Urutan 26 Periode 2007 tentang Penyiapan Tempat dalam Bagian 3 yang berbunyi: “Pelaksanaan penataan tempat berarti memahami tempat wilayah publik yang dilindungi, serasi, bermanfaat, dan terpelihara dalam wawasan nusantara dengan Fleksibilitas Publik

dengan: a) pengakuan kerukunan antara habitat biasa dan iklim buatan; b) pengakuan campuran dalam penggunaan aset normal dan aset palsu dengan memperhatikan SDM; dan c) pengakuan keamanan kemampuan tempat dan antisipasi konsekuensi buruk pada iklim karena penggunaan tempat."¹⁵

Dengan demikian, sesuai dengan definisi Bagian 3 UUPR, pada dasarnya ada empat tujuan utama penataan tempat, yaitu:

- a. Mewujudkan wilayah masyarakat yang terlindungi, yang berarti bahwa setiap orang dapat melakukan aktivitas kehidupannya dengan aman dari berbagai bahaya,
- b. Mewujudkan wilayah publik yang menyenangkan, khususnya kondisi masyarakat yang mampu mengungkapkan kualitas dan kemampuan sosial-sosial dalam lingkungan yang tenang dan tenteram.
- c. Mewujudkan wilayah publik yang bermanfaat, yang berarti bahwa proses penciptaan dan sirkulasi berjalan dengan baik agar mampu memberikan keuntungan finansial tambahan bagi bantuan pemerintah perorangan, sekaligus meningkatkan keseriusan.

¹⁵Aminuddin Ilmar *Hukum Tata Pemerintahan* Identitas Makassar 2013 hlm 114-115

¹⁵*Ibid* hlm 115

¹⁵*Ibid*Hlm 115

- d. Mewujudkan wilayah publik yang wajar, yang mengandung arti bahwa sifat iklim aktual dapat dipertahankan dan, secara mengejutkan, ditingkatkan, termasuk harapan untuk mendorong arah keuangan daerah setelah aset normal yang tidak habis-habisnya habis.

3. Pengaturan tentang Tata Ruang

Isu penataan tempat pada awalnya muncul sejak Deklarasi Urutan Permusyawaratan Perorangan. II Periode 1988 tentang Bagan Strategi Negara yang dalam hal ini diselaraskan dengan persoalan bentuk guna lahan, maka dibentuklah Peraturan Urutan 24 Periode 1992 tentang Penataan Tempat. Penataan tempat sudah dibicarakan atau diatur secara tegas dalam beberapa peraturan yang berbeda, seperti :

- a) “Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dan Dasar Pokok-pokok Agraria”;
- b) “Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan”;
- c) “Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”;
- d) “Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun”;

- e) “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional”.

Setelah mencermati setiap peraturan yang ada dan melalui tahapan-tahapan perubahan zaman untuk pemanfaatan maka alasan penataan tempat yang terbaru diketahui bahwa Peraturan Urutan 26 Periode 2007 tentang Penyiapan Tempat. Serta pedoman yang mengawasi penataan tempat di Daerah Makassar diketahui bahwa Pedoman Wilayah Daerah Makassar Urutan 4 Periode 2015 tentang Penyiapan Bentuk Tempat Daerah Makassar.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan

1. Istilah Kewenangan

Dalam penulisan peraturan manajerial, dapat dipahami bahwa istilah kewenangan sering disandingkan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidak terlepas dari istilah kewenangan. "Otoritas" berasal dari kata "otoritas" (Inggris) dan "gezag" (Belanda). Sedbilangann istilah kekuasaan berasal dari kata “power” (Inggris) dan “macht” (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas terdapat perbedaan

makna dan pengertian, sehingga kedudukan kedua istilah ini harus dilakukan secara hati-hati dan hati-hati.¹⁶

Sesuai P. Nicolai otoritas administratif diketahui bahwa kapasitas untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu yang sah, atau setidaknya, kegiatan atau kegiatan yang direncanakan untuk menimbulkan hasil yang sah, dan menggabungkan sehubungan dengan pengembangan dan penghilangan hasil yang sah. Lebih lanjut dikemukakan bahwa di dalam kekuasaan otoritas publik diduga terdapat kebebasan dan komitmen otoritas publik dalam menyelesaikan aktivitas atau kegiatan otoritas publik. Bagir Manan menggarisbawahi istilah dan kata-kata apa yang tersirat dari kekuasaan legislatif. Menurutnya, ahli dalam bahasa yang sah tidak setara dengan mengemudi (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Sementara itu, ahli regulasi dapat sekaligus mengartikan keistimewaan dan komitmen (*rechten en pichten*). Sebanding dengan metode yang terlibat dalam mengarahkan pemerintahan, hak menyiratkan kemampuan untuk mengendalikan diri (*zelfregelen*) dan mengatur diri sendiri (*zelfbestuuren*), sedbilangann komitmen menyiratkan kemampuan untuk mengatur pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi kewenangan pemerintahan diketahui bahwa kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan atau

¹⁶*Ibid* Hlm 122-123

kegiatan yang sah secara administratif (het vermogen child het verrichten van bepaalde rechtshandelingen).

Lebih jauh lagi, menurut HD Bold, kewenangan diketahui bahwa pemahaman yang didapat dari pengaturan hirarki pemerintahan, yang secara garis besar dapat dimaknai sebagai pedoman yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintah oleh subjek regulasi terbuka dalam relasi regulasi terbuka. Padahal, L Tonnaer secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan otoritas publik dengan cara demikian dianggap sebagai kemampuan untuk melakukan pengaturan tertentu, dan dengan demikian dapat terjalin hubungan yang sah antara otoritas publik dengan warga. Menurut Ridwan HR, organ pemerintah tidak bisa berharap memiliki kewenangan administrasi sendiri. Kekuasaan hanya diserahkan kepada peraturan. Administrator memberikan posisi legislatif kepada organ pemerintah, tetapi juga kepada pekerja atau kantor khusus selain itu. Penilaian serupa disampaikan oleh P. de Haan dengan menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan tidak jatuh dari surga, tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan.

2. Sifat Wewenang Pemerintahan

Safri Nugraha dan kawan-kawan berpendapat bahwa gagasan kewenangan legislatif mencakup tiga perspektif yaitu spesifik, selalu terikat pada periode tertentu, sedapat mungkin konsisten dan aktivitas kewenangan legislatif dibatasi oleh peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Lebih lanjut dikemukakan bahwa gagasan tentang kekuasaan yang senantiasa terikat pada suatu masa tertentu diselesaikan secara lugas dan tidak tergoyahkan melalui suatu pedoman hukum. Istilah legitimasi otoritas ini juga diungkapkan dalam pedoman yang menyusun premis. Sehingga dengan asumsi kekuasaan otoritas publik dimanfaatkan dan tidak sesuai dengan gagasan kekuasaan otoritas publik, maka pada saat itu kegiatan atau kegiatan otoritas publik dapat dianggap tidak sah atau tidak sah dan tempat kosong.¹⁷

Lebih jauh lagi, gagasan tentang kekuasaan yang berkaitan dengan batas-batas kekuasaan penguasa publik atau kekuasaan yang bergantung pada batas-batas yang telah ditetapkan itu erat hubungannya dengan batas-batas wilayah kekuasaan dan perluasan jbilanganuan materi yang paling jauh. kekuatan. Batas-batas wilayah

¹⁷ *Ibid* Hlm 124

¹⁷ Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* Rajawali Pers Jakarta 2017 hlm 101

¹⁷ *Ibid* Hlm 101

kekuasaan secara tegas terkait dengan luasnya keterampilan otoritas publik.

Selain itu, dalam penulisan peraturan manajerial terdapat pembagian mengenai pengertian kewenangan legislatif khususnya, bahwa ada kekuasaan administratif yang bersifat mengikat, fakultatif, dan bebas, terutama sebanding dengan kedudukan untuk menetapkan dan mengeluarkan pilihan dan pilihan administratif. yang konklusif oleh organ. pemerintah. Oleh Indroharto dikemukakan, bahwa kewenangan administratif terikat, atau paling tidak, terjadi ketika pedoman esensial memutuskan kapan dan dalam kondisi apa kewenangan tersebut dapat digunakan, atau pedoman fundamental cukup banyak menentukan substansi pilihan yang harus diambil secara mendalam, maka otoritas legislatif tersebut membatasi kekuasaan. Sedbilangann kewenangan fakultatif terjadi jika jabatan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menjalankan kekuasaannya atau cukup banyak yang benar-benar memiliki keputusan, padahal keputusan tersebut harus dibuktikan dengan hal-hal atau syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pedoman dasar. Kewenangan pemerintah yang bebas, yaitu terjadi bila pedoman dasar memberikan kesempatan kepada pejabat atau pejabat pemerintah untuk memutuskan sendiri hal-hal dalam pilihan yang akan diberikan atau pedoman esensial memberikan seluas-luasnya

kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk membuat keputusan. gerakan atau demonstrasi pemerintah.

3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang

Di samping tumpuan utama suatu tertib hukum, yakni standar keabsahan, dalam pandangan ini disarankan agar kewenangan penyelenggaraan dimulai dari landasan hukum, artinya sumber ahli bagi kewenangan publik diketahui bahwa landasan hukum. Secara hipotetik, kewenangan yang bersumber dari peraturan dan pedoman diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi khusus, penunjukan dan perintah. Indroharto mengungkapkan, atribusi ada pemberian kekuasaan legislatif baru dengan pengaturan dalam pedoman hukum. Lebih lanjut dinyatakan bahwa administrator yang mampu memberikan atribusi kewenangan legislasi terbagi menjadi dua, yaitu :¹⁸

- a. Yang berkedudukan sebagai pejabat pertama ; di indonesia di tingkat focal diketahui bahwa mpr sebagai pembentuk peraturan dan dpr beserta badan publik sebagai pembuat peraturan, dan di tingkat daerah diketahui bahwa dprd dan pemerintah daerah yang melahirkan garis-garis besar provinsi..

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 101

- b. Yang bertindak sebagai pejabat yang ditunjuk, misalnya, presiden dalam pengaturan hukum yang memberikan pedoman administrasi di mana spesialis pemerintah dibuat untuk organisasi atau jabatan pengaturan negara tertentu.

mengenai pengbilangan dan perintah, hd van wijk/willem konijnenbelt mencirikannya sebagai berikut:

- a. atribusi diketahui bahwa pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat peraturan kepada organ pemerintahan.
- b. delegasi diketahui bahwa penyerahan wewenang pemerintahan yang dimulai dari satu organ pemerintahan kemudian ke organ pemerintahan berikutnya.
- c. Sebuah perintah terjadi ketika sebuah organ pemerintahan membiarkan posisinya dipraktikkan oleh satu organ lagi untuk kepentingannya.

Adapun penunjukan kekuasaan legislatif melalui penunjukan ini, ada keadaan yang menyertainya:

- a. penugasan harus otoritatif dan wakil tidak pernah lagi dapat menggunakan kekuatan yang ditunjuk sendiri;
- b. pendelegasian harus didasarkan pada pengaturan hukum, yang berarti bahwa penugasan hanya dapat dilakukan dengan asumsi ada pengaturan untuk itu dalam hukum;

- c. pendelegasian bukan kepada bawahan, benar-benar bermaksud bahwa dalam hubungan kepegawaian berbagai level tidak ada penunjukan yang diperbolehkan;
- d. kewajiban memberikan data, yang mengandung arti bahwa pemberi tugas memiliki hak istimewa untuk meminta penjelasan sehubungan dengan kegiatan kuasa tersebut;
- e. Pedoman kebijakan, menyiratkan bahwa agen memberikan arahan tentang pemanfaatan kekuasaan itu.

4. Kewenangan dalam Penataan Ruang

Sesuai dengan kemandirian provinsi, tugas penjagaan penataan tempat oleh badan publik dan DPRD meliputi: 1) pelaksanaan administratif; 2) pelatihan; 3) pelaksanaan dan pengelolaan penyiapan tempat “berdasarkan metodologi kewilayahan” dengan batas wilayah yang berwenang. Dengan metodologi tersebut, penataan tempat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi: (a) penataan tempat untuk umum; (b) persiapan tempat bersama; (c) penyiapan tempat wilayah; dan (d) penataan tempatwilayah metropolitan yang masing-masing merupakan subsistem bentuktempat yang ditunjukkan dengan batasan pengelolaan.

Dalam Bagian 7 baris (1), (2), (3) UUPR yang mengatur “Kewajiban Negara Pemerintahan” dalam penataan tempat, ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Negara menata tempat dengan mengantisipasi perkembangan individu yang terbaik,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam baris (1), negara memberikan “kewenangan” pengaturan bentuk tempat yang diinginkan kepada Badan Publik dan Badan Legislatif Daerah.
- (3) Pelaksanaan penataan tempat sebagaimana dimaksud dalam baris (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan keistimewaan perseorangan sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman.

Untuk dapat menuntaskan usaha tersebut, UUPR memberikan “kewenangan” penyelenggaraan penataan tempat yang diinginkan kepada kewenangan publik dan negara teritorial secara progresif, publik, bersama, daerah/daerah. Dengan demikian, secara institusional, setiap pemerintahan dan pemerintahan teritorial memiliki otoritas “atribusi” dengan beberapa ahli di dalamnya. Di dalam UUPR, para ahli dari masing-masing penyelenggara negara tersebut telah ditentukan secara total, khususnya kekuasaan pemerintahan (pusat) yang tertuang dalam Bagian 8 dan Bagian 9 UUPR. Kekuasaan pemerintahan teritorial

biasa tertuang dalam Bagian 10, sedbilangann kekuasaan pemerintahan lokal/daerah tertuang dalam Bagian 11 UUPR. Bagian 7 UUPR menyebutkan “kedudukan” badan publik dalam penataan tempat sebagai semacam “ahli” yang diberikan kepada setiap pemerintahan dan pemerintahan terdekat poin demi poin dalam Bagian 8 – Bagian 11 UUPR.

1. Kekuasaan Pemerintah

Ahli pemerintah di bidang penataan tempat, poin demi poin dalam Bagian 8 UUPR, sebagai berikut:

- 1) kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan penataan tempat meliputi:
 - a. pengaturan, arahan, dan manajemen penyelenggaraan bentuk tempat yang mengantisipasi wilayah bersama dan rejim/daerah, serta pelaksanaan penataan tempat wilayah umum, bersama, dan aturan/daerah utama;
 - b. pelaksanaan penyiapan tempat wilayah publik;
 - c. pelaksanaan penataan tempat wilayah vital publik; dan
 - d. partisipasi penataan tempat antar negara dan bantuan kerjasama penataan tempat antardaerah biasa.
- 2) kekuasaan pemerintah dalam menyelenggarakan penataan tempat publik meliputi:
 - a. penyiapan bentuk tempat wilayah nasional;

- b. pemanfaatan tempat domain publik; dan
 - c. mengontrol pemanfaatan tempat domain publik.
- 3) kekuatan pemerintah dalam melaksanakan antisipasi bentuk tempat wilayah vital publik meliputi:
- a. penetapan wilayah vital publik.
 - b. penataan tempat wilayah vital publik.
 - c. pemanfaatan tempat wilayah vital publik.
 - d. mengontrol penggunaan tempat di wilayah esensial publik.

2. Spesialis Pemerintah Provinsi

Pada hakekatnya, kewenangan pemerintah provinsi bersama dalam penataan tempat setara dengan kewenangan pusat, hanya berbeda dalam perluasan dan ketertiban. Kewenangan ini diperinci dalam Bagian 10 UUPR sebagai berikut:

- 1) kekuasaan pemerintah daerah provinsi biasa dalam menyelenggarakan penataan tempat meliputi:
 - a. pengaturan, pengarahannya, dan pengelolaan penyelenggaraan bentuk tempat bersama dan bentuk tempat wilayah/daerah, serta pelaksanaan bentuk tempat wilayah bersama dan rejim/daerah utama;
 - b. pelaksanaan penyiapan tempat bersama;

- c. pelaksanaan penyiapan tempat wilayah kunci yang bersifat umum; dan
 - d. kolaborasi penataan tempat antar masyarakat dan bantuan partisipasi penataan tempat antar daerah/daerah.
- (2) kekuasaan pemerintah daerah biasa dalam menyelesaikan penataan tempat bersama sebagaimana disinggung pada baris (1) huruf b meliputi:
- a. penyiapan bentuk tempat wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan tempat wilayah bersama; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan tempat wilayah.
- 3) dalam penataan tempat wilayah vital bersama sebagaimana disinggung pada baris (1) huruf c, pemerintah provinsi bersama menyelenggarakan:
- a. penentuan wilayah kunci bersama;
 - b. spasial mengantisipasi wilayah kunci bersama;
 - c. pemanfaatan tempat wilayah kunci bersama; dan
 - d. mengontrol pemanfaatan tempat wilayah vital yang lumrah.
- 4) pelaksanaan penggunaan tempatan dan pengendalian penggunaan tempatan di daerah kunci biasa sebagaimana disinggung pada baris (3) huruf c dan d

dapat dilakukan oleh DPRD provinsi daerah/daerah melalui gotong royong.

- 5) dalam rubrik penataan penyiapan tempat bersama, pemerintah daerah bersama dapat menyusun peraturan pelaksanaan penataan tempat di tingkat umum dan daerah/daerah.

3. tenaga ahli pemerintah kabupaten/daerah

kekuasaan rezim pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah di bidang penataan tempat diatur butir demi butir dalam bagian 11 baris (1) sampai dengan baris (6) UUPR, sebagai berikut:

- 1) kekuasaan pemerintah daerah/daerah dalam menyelenggarakan penataan tempat meliputi:
 - a. mengatur, mendorong, dan mengatur penyelenggaraan penataan tempat wilayah/daerah dan wilayah vital wilayah/daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bentuk tempat regim/metropolitan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bentuk tempat wilayah vital rezim/daerah; dan
 - d. kolaborasi penataan tempat antar atasan/wilayah perdaerahan.

- (2) kekuasaan rejim/pemerintah wilayah kabupaten dalam melakukan aturan/penyiapan bentuk tempat daerah sebagaimana disinggung pada baris (1) huruf b meliputi:
 - a. penyiapan bentuk tempat kabupaten/daerah;
 - b. pemanfaatan tempat kabupaten/daerah;
 - c. mengontrol penggunaan spasial domain aturan / daerah.
- (3) dalam melakukan antisipasi bentuk tempat daerah-daerah kunci kabupaten/daerah sebagaimana dimaksud pada baris (1) huruf c, pemerintah daerah/daerah melaksanakan:
 - a. penetapan daerah vital daerah/daerah;
 - b. daerah kunci daerah/daerah antisipasi spasial;
 - c. pemanfaatan tempat wilayah vital lokal/daerah; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan tempat wilayah vital lokal/daerah.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan umumnya diartikan sebagai gerakan utama dalam administrasi untuk mencoba sehingga pekerjaan dilakukan dengan desain dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. pada dasarnya, penjagaan terjadi mengikuti contoh berikut:

- a. menetapkan pedoman pengendalian.
- b. ukur efek samping dari pekerjaan secepat waktu memungkinkan.
- c. membandingkan efek samping dari pekerjaan dengan pedoman atau premis yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Melakukan kegiatan remedial.

Pengawasan juga dapat dicirikan sebagai siklus untuk menjamin bahwa tujuan hierarkis dan dewan dapat dicapai. Ini berhubungan dengan pendekatan untuk membuat latihan seperti yang diharapkan. Manajemen ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat nyaman antara pengaturan dan penjagaan. Manajemen diketahui bahwa evaluasi yang merupakan proses estimasi dan konfirmasi perkembangan siklus yang telah diselesaikan secara berkelanjutan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud Bagir Manan diketahui bahwa pengikat solidaritas, sehingga pendulum peluang kemandirian tidak bergerak sampai pada titik yang mengurangi atau bahkan menggerogoti solidaritas, namun manajemen sebagai penutup tidak dapat ditarik terlalu kuat, karena alasan bahwa hal itu akan membuat peluang desentralisasi berkurang dan mungkin terputus. Lebih lanjut Bagir Manan mengungkapkan bahwa penjagaan atau kontrol

mengandung aspek kontrol dan selanjutnya pembatasan. Penjagaan dimaksudkan untuk memuat batasan-batasan antara kekuasaan penguasa dan selanjutnya organisasi/instansi yang disetujui untuk diurus.¹⁹

Selain itu, apa yang dikatakan Newman “kontrol diketahui bahwa konfirmasi bahwa pameran menyesuaikan dengan desain”, ini berarti bahwa titik fokus manajemen diketahui bahwa pekerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu usaha dapat seperti yang diharapkan. Oleh karena itu menurutnya penjagaan ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan, bukan pada akhir suatu interaksi.

Untuk sementara, sesuai SP. Siagian, memaknai oversight sebagai suatu cara untuk memperhatikan, bukan sebagai pelaksanaan semua kegiatan hirarki untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Satu lagi pengertian yang diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “penjagaandiketahui bahwa segala usaha atau latihan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas atau latihan, baik tidaknya”. Manajemen

¹⁹ Ibnu Syamsi *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah* Bina Aksara Jakarta 1982

¹⁹ Rawan Soejito *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* Rineka Cipta Jakarta 1990

menurut perspektif hukum diketahui bahwa penilaian sah atau tidaknya suatu kegiatan administrasi yang mengarah pada hasil yang halal.²⁰

2. Jenis-jenis Pengawasan

Melihat dari topic yang melakukan pengawasan, dalam penyelenggaraan Negara Indonesia ditumbuhkan 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Pengawasan melekat yaitu penjagaan yang dilakukan oleh seorang pelopor terhadap bawahannya dalam suatu pekerjaan yang dipimpinnya.
- 2) Pengawasan fungsional, yaitu penjagaan yang dilakukan oleh otoritas yang tugas pokoknya diketahui bahwa mengatur.
- 3) Pengawasan legislatif yaitu penjagaan yang dilakukan oleh organisasi delegasi perseorangan baik di tingkat teritorial maupun fokal.
- 4) Pengawasan masyarakat diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh daerah setempat.

Ada 2 (dua) macam pengawasan menurut Siagian, yaitu penjagaan langsung dan penjagaan belakang:

²⁰Suriansyah Murhaini *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah Pustaka Pelajar* Yogyakarta 2014 hlm 4

- 1) Pengawasan langsung diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh perintis terhadap bawahannya, penjagaan ini biasanya berupa tinjauan langsung.
- 2) pengawasan tidak langsung diketahui bahwa penjagaan yang dilakukan oleh perintis terhadap bawahannya dari jauh seperti laporan-laporan yang disusun oleh bawahannya, laporan-laporan tersebut dapat bersifat tertulis dan lisan.

Sesuai dengan pandangan Siagian, Situmorang dan Juhir juga berpendapat bahwa ada 2 (dua) macam manajemen, yaitu penjagaan langsung dan penjagaan memutar:²¹

- 1) Manajemen langsung (kontrol langsung) diketahui bahwa titik di mana administrasi asosiasi memimpin sendiri penjagaan terhadap latihan yang dilakukan. Penjagaan langsung ini dapat muncul sebagai: (a) tinjauan langsung, (b) persepsi langsung, (c) laporan langsung, yang juga berarti mengejar keputusan saat itu juga jika diperlukan. Namun, karena usaha perintis yang banyak dan kompleks, terutama dalam asosiasi besar, seorang perintis tidak selalu dapat menyelesaikan manajemen langsung. Sejalan

²¹Bagir Manan Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 Jakarta Pustaka Sinar Harapan 1994 hlm 181

dengan itu, dia sering harus melakukan penjagaan tidak langsung.

- 2) Pengendalian tidak langsung (roundabout control) diketahui bahwa pengontrol. Penjagaan dibantu melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan tersebut diketahui bahwa sebagai berikut: (a) tersusun, (b) lisan. Kelemahan dari manajemen bundaran diketahui bahwa seringkali bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif. Dengan demikian, bawahan cenderung hanya melaporkan hal-hal yang menurut mereka akan memuaskan sang perintis.

Menurut Daly Erni, ada 2 macam penjagaan, yaitu penjagaan dari dalam dan penjagaan dari luar:

- 1) Pengendalian intern diketahui bahwa penjagaan yang dilakukan oleh individu-individu dari kantor/unit/organisasi di dalam lingkungan unit tersebut saat ini. Itu diselesaikan di bawah penjagaan manajemen langsung atau bawaan.²²
- 2) Manajemen eksternal diketahui bahwa penjagaan yang dilakukan di luar kantor/unit/organisasi. Bagian 23E UUD 1945 “untuk melihat penyelenggaraan dan kewajiban tentang keuangan negara diadakan sidang Pimpinan Reviu Republik Indonesia yang bebas dan bebas.

²²Diana Halim Koencoro *Hukum Administrasi Negara* Ghalia Indonesia Bogor 2004 hlm 74

Penjagaan terhadap semua kegiatan pemerintahan daerah, termasuk pemilihan kepala daerah dan pedoman daerah, dengan memperhatikan kecenderungannya, dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) Pengawasan Preventif

Arti penting dari penjagaan preventif diketahui bahwa manajemen yang mencegah. Mencegah menyiratkan mempertimbangkannya bahwa suatu tindakan tidak jatuh ke dalam kesalahan. Manajemen preventif diketahui bahwa penjagaan yang menjaga administrasi negara bagian terdekat dari merangkul strategi yang bertentangan dengan peraturan dan pedoman material. Penjagaan preventif diketahui bahwa pengelolaan barang-barang yang sah oleh otoritas Publik.

2) Pengawasan Represif

Penatalaksanaan berat diketahui bahwa penjagaan sebagai penangguhan atau pencabutan strategi yang tidak ditetapkan oleh daerah, baik sebagai pedoman provinsi, pedoman kepala daerah, pilihan DPRD maupun pilihan kewenangan DPRD dalam rbilangannya mengarahkan pemerintahan daerah. Penatalaksanaan yang berat berupa penangguhan atau pencabutan peraturan daerah teritorial yang dianggap

bertentangan dengan kepentingan umum, juklak yang lebih tinggi dan juga juklak lainnya.²³

3) Pengawasan Umum

Selain penatalaksanaan preventif dan tegas yang dilengkapi dengan Pedoman Wilayah dan Penetapan Kepala Daerah oleh pejabat yang berwenang, dalam PP Urutan 5 Periode 1976 demikian pula kita memperoleh pengaturan tentang pengaturan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Bagian 71.

Terselenggaranya penjagaan menyeluruh ini sesuai dengan Pengumuman Pemimpin Republik Indonesia Urutan 44 Periode 1974, yang menyebutkan, di samping hal-hal lain, bahwa setiap Bagian melengkapi kesanggupan administratif atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban pokoknya sesuai keseluruhan strategi yang ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan materi peraturan dan pedoman.

3. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Penjagaan ini biasanya dilakukan oleh pelopor/pengurus yang dapat membantu menyelesaikan kelangsungan pengaturan. Jadi, menurut Ernie dan Saefullah, kemampuan administrasi itu

²³Irawan Soejito *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*
hlm 11

- 1) Evaluasi pencapaian dan pencapaian tujuan dan fokus sesuai penanda yang ditetapkan.
- 2) Mengambil Ibilanganh untuk menjelaskan dan mengatasi penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Lakukan jawaban pilihan yang berbeda untuk masalah yang berbeda terkait dengan pencapaian tujuan organisasi

Sementara itu, menurut Simbolon kemampuan administratifnya diketahui bahwa:

- 1) Memperkuat rasa kewajiban terhadap wewenang yang digantungkan pada kewajiban dan wewenang dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 2) Mendidik otoritas dengan tujuan agar mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Untuk mencegah terjadinya ketidaknormalan, kekeliruan, kecerobohan, dan kekurangan agar tidak terjadi musibah yang tidak diinginkan.

Tujuan manajemen seperti yang ditunjukkan oleh Sujamto diketahui bahwa untuk mengetahui dan menilai kebenaran sejati pelaksanaan tugas dan pekerjaan, terlepas dari apakah seharusnya. Sedbilangann tujuan penjagaan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir diketahui bahwa sebagai berikut:

- 1) Menjamin pelaksanaan pengaturan sesuai rencana, strategi dan perintah.
- 2) Mengatur koorpemerintahani latihan.
- 3) Mencegah pemborosan dan kesalahan penyajian.
- 4) Memastikan pengakuan pemenuhan publik untuk tenaga kerja dan produk yang dibuat.
- 5) Menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintahan yang berwibawa.

Adapun Rachman juga menyampaikan motivasi di balik manajemen, yaitu:

- 1) Untuk melihat apakah semuanya berjalan seperti yang ditunjukkan oleh susunan yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk melihat apakah semuanya telah berjalan sesuai dengan arah dan aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk mengetahui kekurangan dan masalah serta kekecewaan, sehingga perubahan dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah pengulangan latihan yang salah.
- 4) Untuk melihat apakah semuanya berjalan dengan baik dan apakah peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan, untuk mendapatkan produktivitas yang lebih nyata.

Dari dua kesimpulan di atas, cenderung beralasan bahwa alasan penjagaandiketahui bahwa untuk mengetahui pelaksanaan

pekerjaan, hasil pekerjaan, dan segala sesuatunya tanpa memperhatikan apakah sudah sesuai dengan yang telah diatur, dan untuk mengukur tingkat kesalahan yang terjadi. sehingga mereka dapat direvisi dalam taju superior.

D. Sanksi Administratif

1. Pengertian Sanksi

Pengertian sanksi dalam Rujukan Kata Bahasa Indonesia Besar (KBBI) diketahui bahwa komitmen (kegiatan, disiplin, dll) untuk memaksa individu memenuhi pengaturan atau mengikuti pengaturan hukum.²⁴ Metode manajemen pemolisian diketahui bahwa sanksi. Sanksi diketahui bahwa bagian penting dari setiap peraturan dan pedoman, bahkan JBJM ten Berge menyatakan bahwa persetujuan diketahui bahwa substansi pelaksanaan Peraturan Negara. Sanksi biasanya ditempatkan di akhir setiap standar; di cauda venenum (dalam arti sebenarnya berarti racun pada akhirnya), benar-benar bermaksud bahwa pada akhir ketertiban ada persetujuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Philipus M. Hadjon, secara keseluruhan tidak ada gunanya mengingatkan komitmen dan penolakan warga terhadap peraturan dan pedoman penyelenggaraan negara, ketika standar-

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 13.45 WITA.

standar langsung tidak dapat dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Salah satu instrumen untuk memaksa warga tersebut berperilaku diketahui bahwa sanksi. Sejalan dengan itu, sanksi seringkali merupakan bagian bawaan dari standar hukum tertentu.

Adanya sanksi pemaksaan terhadap pelanggaran standar pemerintah tidak dapat bagaimanapun konsekuensi objektif bagi otoritas publik untuk melakukan tindakan atau kegiatan melalui penerapan persetujuan yang sah terhadap warga yang telah melakukan demonstrasi standar pemerintah.

Selain itu, kebijakan pemerintah jenis pemaksaan persetujuan pemerintah juga akan menonjolkan keunggulan otoritas publik dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan atau perilaku individu daerah. JBJM ten Berge menyatakan bahwa pemolisian administrasi menggabungkan manajemen dan otorisasi persetujuan. Manajemen diketahui bahwa lbilanganh preventif menuju konsistensi penerapan, sedbilangann penggunaan otorisasi diketahui bahwa lbilanganh opresif untuk memaksa hal-hal agar kembali ke bisnis seperti biasa atau bagi warga untuk mengikuti standar administrasi ini.

Sesuai JBJM ten Berge, persetujuan resmi diketahui bahwa inti dari kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, sanksi diharapkan dapat menjamin pelaksanaan peraturan pemerintah. Sementara itu, menurut P. de Haan bahwa dalam peraturan perperaturan, penggunaan

persetujuan yang bersifat otoritatif diketahui bahwa penggunaan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan tersebut dimulai dari pedoman pengaturan pengelolaan yang tersusun dan tidak tertulis. Selain itu, menurut J. J Oosternbrink yang berpendapat bahwa persetujuan manajerial diketahui bahwa sanksi yang timbul dari hubungan antara warga otoritas publik yang dilakukan tanpa delegasi pihak luar (kuasa hukum) namun dapat langsung dilakukan oleh organisasi yang sebenarnya.

2. Jenis Sanksi Administratif

Dalam regulasi otoritatif, masuk akal bahwa ada beberapa jenis persetujuan yang dapat digunakan oleh otoritas publik untuk dapat menerapkan standar pemerintah yang telah diabaikan oleh individu dari masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, macam-macam otorisasi umum manajerial yang sah yang dapat digunakan oleh otoritas publik antara lain:

a. paksaan pemerintah

Dalam penulisan peraturan manajerial, dapat dipahami bahwa tekanan administrasi diketahui bahwa demonstrasi atau kegiatan pemerintah yang murni dari para ahli atau otoritas publik untuk menghentikan apa yang terjadi yang dibatasi oleh standar yang sah administrasi, atau

sebaliknya dengan asumsi bahwa mereka masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat setempat karena bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan.

Tekanan pemerintah diketahui bahwa kehati-hatian atau kekuasaan bebas, menyiratkan bahwa otoritas publik diberi kesempatan untuk mempertimbangkannya seperti yang ditunjukkan oleh dorongannya sendiri terlepas dari apakah akan menggunakan intimidasi pemerintah atau bahkan menerapkan persetujuan yang berbeda. Peringatan sebelum tekanan pemerintah diketahui bahwa wajib. Hal ini harus terlihat dalam pelaksanaan paksaan pemerintah harus didahului dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum tekanan otoritas publik dipaksakan atau dipilih.

b. Penarikan Pilihan (Batasan)

Pencabutan keputusan atau pernyataan positif pemerintah dilakukan dengan memberikan keputusan atau pernyataan lain yang isinya mencabut atau berpotensi menyatakan bahwa keputusan atau pengumuman lama tersebut sudah tidak substansial. Penggunaan persetujuan ini dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap standar atau

ketentuan yang berkaitan dengan jaminan yang telah dibuat yang telah diberikan. Demikian juga dapat terjadi bila terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan izin yang dimiliki oleh pelanggar.

c. Pengenaan Kas Terkendala

Seperti yang diungkapkan oleh E. Algra, bahwa ketidaknyamanan kas terkendala merupakan hukuman atau denda yang dipaksakan oleh penguasa umum, yang besarnya tergantung dari syarat-syarat kesepakatan atau kesepakatan yang telah disepakati, maka kas terkendala harus dibayar oleh pelanggar karena tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang disepakati. Pada akhirnya, hal ini dilakukan karena yang bersangkutan tidak sempurna memenuhi syarat atau ketentuan yang ditetapkan atau karena tidak menyetujui waktu yang ditentukan dalam kesepakatan sehingga itu sangat mungkin diklasifikasikan sebagai telah melakukan default. Beban kas terkendala oleh otoritas publik tidak sama dengan biaya remunerasi, kerugian, dan cicilan premi karena jelas ini harus diselesaikan setelah terjadi pelanggaran syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas publik terlebih dahulu. Oleh karena itu, penggunaan persetujuan ini

memerlukan suatu keharusan dan tidak disebabkan oleh kerugian yang diderita oleh penguasa umum saja, kerugian yang terjadi dan cicilan bunga kredit yang diberikan oleh penguasa umum.

d. Pengenaan Denda Resmi

Kajian P.de Haan menyatakan bahwa ada perbedaan dalam soal pemaksaan sanksi pemerintah melalui pengenaan denda terhadap persetujuan regulasi, lebih spesifiknya, tidak sama dengan beban kas terkendala yang diharapkan mendapatkan apa yang diharapkan. terjadi sesuai dengan kepentingan standar pemerintah, sedbilangann denda manajerial diketahui bahwa sesuatu seperti sekadar tanggapan terhadap pelanggaran standar pemerintah yang ditujukan untuk memperluas disiplin ilmu tertentu. Dengan demikian, beban uang tunai yang terkendala untuk mendesak pelanggar agar memenuhi komitmen atau setuju dengan masih di udara oleh otoritas publik, sedbilangann ketidaknyamanan denda manajerial merupakan disiplin tambahan dari sanksi yang tidak sepenuhnya diselesaikan tidak diatur oleh batu oleh otoritas publik.

Dalam memaksakan atau menerapkan otorisasi ini,

otoritas publik jelas harus fokus pada standar pemerintah yang ada. Pada akhirnya harus ada jaminan keamanan terhadap kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dengan tujuan agar kegiatan atau kegiatan tersebut tidak merugikan kepentingan daerah setempat. Oleh karena itu, perlu ada penilaian yang hati-hati dan matang jika badan publik berkeinginan untuk menerapkan denda-denda manajerial tersebut untuk memberikan dampak penghambatan melalui pemenuhan komitmen atau syarat-syarat yang telah ditetapkan atau dipilih oleh pemerintahan sebelumnya.²⁵

E. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

1. Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 68:²⁶

Kawasan peruntukan ruang pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b ditetapkan di

²⁵Peraturan Daerah Kota Makassar Urutan 4 Periode 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

²⁶ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang.

Pasal tersebut menetapkan bahwa kawasan pendidikan tinggi berada pada sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang. Adapun kawasan lainnya yang juga berada di wilayah Kecamatan tersebut sebaiknya menunjang kawasan pendidikan tersebut guna pemanfaatan ruang yang baik. Juga kegiatan yang diperbolehkan di kawasan tersebut harus berkaitan dengan pendidikan ataupun menunjang kawasan tersebut dan tidak boleh mengadakan kegiatan yang mengganggu fungsi dari kawasan pendidikan tinggi.